

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman online dari tahun ke tahun semakin berkembang dan marak diperbincangkan di berbagai daerah khususnya daerah ibu kota Jakarta. Sebelumnya, pinjaman online itu sendiri merupakan bentuk pinjaman secara online, artinya tanpa bertatap muka secara langsung antara lender/investor dengan borrower (peminjam dana). Persyaratannya pun sangat mudah cukup menggunakan kartu identitas (KTP) dan mengisi biodata lalu cair dalam waktu kurang dari 24 jam, hal ini yang membuat masyarakat tergiur apalagi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dana. Pinjaman online seketika melesat, padahal seharusnya masyarakat perlu mengetahui dampak baik buruknya pinjaman online.

Bermunculannya LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang berusaha menerapkan praktik syariah merupakan hal patut kita syukuri. Akan tetapi masih saja banyak praktik-

praktik yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Contohnya adalah sistem *murabahah* dengan pembayaran tunda. Sistem transaksi ini sering dijumpai di LKS-LKS yang mengatasnamakan dirinya "LK Islam" banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-produknya, sehingga jarang di antara mereka yang memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi.

Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) seolah menggenapi "khazanah" praktik-praktik ribawi di sekitar kita. Sistem ini awalnya megadopsi praktik jual beli yang sudah berlaku umum. Namun dengan memosisikan LKS sebagai lembaga pembiayaan, praktik ini dan yang sejenis seperti leasing pun tak lepas dari jerat riba.¹

Tambahan atas pokok harta yang diperjanjikan tidak serta merta berujung pada ribawi dan terjadi untuk setiap kondisi. Berbeda dengan investor (pihak kedua), sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat investasi,

¹ Rijal Agus (abu yusuf), *utang halal utang haram* (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2013), h. 125

kecuali jika *mudharib* (pengelola dana pihak pertama) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian, maka *mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan modal pokok tersebut yang telah diserahkan oleh pihak (*sahibul maal/investor*).²

Didalam pinjaman khususnya pinjaman online perlu diperhatikan beberapa hal agar tidak keliru dalam menggunakan jasa pinjaman uang secara online.

a. Identitas peminjam

Hal ini sangat penting karena menyangkut identitas si peminjam dan perlu diperhatikan pula kerahasiaannya

b. Sistem pengembalian

Baik dalam jangka waktu pendek atau panjang, perlu dipelajari dengan seksama aturan dari pinjaman online itu sendiri. Dan harus jelas waktu pengembaliannya karena di dalam pinjaman yang belum syariah terdapat bunga yang sudah di tentukan apalagi atas keterlambatan pengembalian, serta menghindari biaya-biaya tambahan yang dijadikan

²Rijal Agus (abu yusuf), *utang halal utang haram* (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2013), h. 145

modus oleh perusahaan yang pada akhirnya merugikan peminjam.

c. Sanksi keterlambatan

Penting untuk memahami lebih lanjut tentang konsekuensi keterlambatan pengembalian uang pinjaman online tersebut.

Sama seperti perbankan, *financial technology (fintech)* ada yang berbentuk syariah dan ada yang tidak. Beberapa *fintech* yang berbentuk syariah salah satunya adalah Ammana.

Fintech tidak memaksakan siapapun meminjam dana pada tempatnya, orang secara sadar dan tanpa paksaan melakukan pinjaman secara online di salah satu *fintech* dan tidak semua *fintech* memberikan bunga yang mencekik dan riba, salah satunya di PT. Ammana Fintek Syariah. Fintek ini memberikan syarat mudah untuk mengakses aplikasi, Ammana hanya menyediakan form untuk pengajuan sebagai pemberi dana untuk investasi dan wakaf, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana yang sudah menandatangani PKS (BMT/KSPP), pinjaman yang

ditawarkan menggunakan jaminan, dan UMKM yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota BMT/KSPP, untuk nilai investasi terkecil Rp. 50.000 atau menggunakan sistem investasi perunit, dengan perhitungan bagi hasil misalnya lama pembiayaan 5 bulan, siklus pokok dibayar yaitu per satu bulan ada 5 kali pembayaran penghasilan selama 5 bulan sesuai dengan lama lama pembiayaan dan akan ada biaya upah pencairan 1% perunit, semakin banyak unit yang di investasikan, maka semakin besar bagi hasil yang di dapat oleh lender. Uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit ataupun banyak, dalam Islam jelas bahwa adanya larangan keras memberikan tambahan atau bunga dalam praktik utang-piutang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik akan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “PINJAMAN ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada unsur riba didalam pinjaman online (*fintech*) di PT. Ammana Fintek Syariah?
2. Bagaimanakah skema pinjaman online pada PT. Ammana Fintek Syariah dalam perspektif hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun memfokuskan masalah yaitu: Ada atau tidaknya riba dalam pelaksanaan akad murabahah di PT. Ammana Fintek Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah unsur riba yang terdapat dalam pinjaman online di PT. Ammana Fintek Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pinjaman online di PT. Ammana Fintek Syariah

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian dan menjadi bahan pertimbangan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna
2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu hukum Islam sehingga menjadi bahan informasi bagi para pembacanya.
- b. Memudahkan peneliti dalam mencari referensi mengenai pinjaman online
- c. Penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi untuk materi yang disampaikan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan diri para subjek.

3. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan tentang mekanisme pinjaman online dan cara mengaplikasikannya

- b. Bagi para subjek

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman online sehingga ilmu tersebut

dapat terapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam hal ini peneliti menemukan tiga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh oleh zakiyah Aisyah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut pandangan Ahmad Zahro" skripsi ini menjelaskan tentang kredit online yang banyak beredar dimasyarakat dan akan di analisis menggunakan hukum Islam dengan pendapat Ahmad Zahro. Berbeda dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang pinjaman online yang saat ini banyak beredar di masyarakat dan akan di analisis dalam perspektif hukum Islam.³

³ Aisyah, Zakiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2019)

- b. Skripsi yang ditulis oleh Sylvia Gunasera Hafizah S yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology" (studi pada layanan Gopay PT. Gojek Indonesia). Skripsi ini menjelaskan analisis tinjauan hukum Islam terhadap layanan Gopay. Pandangan ini berkenaan dengan halal atau tidaknya layanan transaksi Gopay serta bagaimanakah solusi transaksi digital Gopay yang sesuai dengan syariat Islam. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum ekonomi Islam.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Mifta Ummul Maghfiroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT. Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta). Skripsi ini membahas praktek simpan pinjam yang terdapat unsur tambahan (ziyadah) didalamnya. Dan

objek penelitiannya pada karyawan bagian sewing PT. Eagle Glove Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti pada beberapa penelitian, maka jelas menunjukkan bahwa penelitian yang ditulis oleh peneliti berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada unsur plagiasi.

G. Kerangka Pemikiran

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (pasal 20 (6) KHES).⁴

Murabahah merupakan satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka *mudharib*

⁴ Mujahidin ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010), h. 170.

mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian maka dipikul oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam hubungannya dengan deposit, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*.⁵

Al-Ariyah (pinjam meminjam) menurut etimologi, '*ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar, sedangkan '*ariyah* menurut terminologi ulama fikih terdapat dua definisi yang berbeda, yakni:

- a. Ulama Maliki dan Hanafi mendefinisikan '*ariyah* dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi;
- b. Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan '*ariyah* dengan kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.

Kedua definisi tersebut di atas membawa akibat hukum yang berbeda.

Definisi dari Maliki dan Hanafi membolehkan peminjam meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga. Sedangkan definisi dari Syafi'i dan Hambali tidak

⁵Edwin N Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 296.

mbolehkan, sebab *'ariyah* adalah sarana tolong menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu.

Pengertian *'ariyah* yang lebih umum adalah pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.

Apabila terdapat kerusakan barang disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka menurut ulama Syafi'iyah. Peminjam dikenakan ganti rugi. Akan tetapi apabila kerusakan terjadi dalam batas pemanfaatan yang diijinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi. Dasar hukumnya adalah Qs. Al-maidah ayat dua (2) dan hadis Nabi SAW.: barang (*'ariyah*)/barang pinjaman adalah barang yang wajib dikembalikan” (HR Abu Daud dan Tirmidzi). Syarat rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya.
2. Adanya pihak yang dipinjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya ia berhak atas barang yang dipinjamkan, barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.
3. Adanya objek yang dipinjamkan, dengan syarat:
 - a. Harta yang dipinjamkan harus milik atau harta yang berada dibawah kekuasaan pihak yang meminjamkan;
 - b. Objek yang dipinjam haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berbentuk materi ataupun tidak.
4. Terjadinya akad pinjam meminjam (ijab-kabul).

Masa berakhirnya *'ariyah* adalah:

1. Salah satu pihak atau keduanya saling melepas;
2. Salah satu pihak tidak men-tasharufkan lagi;
3. Adanya unsur penipuan terhadap keadaan barang;
4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.⁶

Adapun dasar hukum *'ariyah* adalah sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*'ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa *'ariyah* hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dari nash Al-Qur'an ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوِ ۗ نِوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

⁶ Mujahidin ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 321-322

“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah:2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا آيَاتِهِ، نَبِيَّالِي
أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَآسٍ أَنْ تَهْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain selain dari Al-Qur’an, landasan hukum yang kedua ialah al-Hadis, Dalam landasan ini ‘ariyah dinyatakan sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعْرِ غَيْرِ الْغُلِّ ضَمَانٌ وَلَا الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ
الْمُغْلِّ ضَمَانٌ
(أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِي)

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu” (dikeluarkan oleh Abu Dawud).

أَأَمَانَةٌ إِلَى مَنْ التَّمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
“Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian “ (Riwayat Daruquthni).

Adapun rukun dan syarat *'ariyah* adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, rukun *Ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjan barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qabul dengan ucapan.

Menurut syafi'iyah, rukun *'ariyah* adalah sebagai berikut:

1. Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berutang benda anu kepada kamu.” Syarat bendanya adalah sama dengan syarat benda-benda dalam jual-beli.
2. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:

- a. Baligh, maka batal ‘*ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*;
 - b. Berakal, maka batal ‘*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
 - c. Orang tersebut tidak di *mahjur* (*di bawah curatelle*), maka tidak sah ‘*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*) seperti pemboros.
3. Benda yang di utangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
- a. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘*ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi;
 - b. Pemanfaat itu dibolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’, seperti meminjam benda-benda najis.

Didalam pembayaran pinjaman, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib di bayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.

Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

Rasulullah SAW. bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا (أخرجہ البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (Dikeluarkan oleh: Baihaqi).

Abu Hanifah Dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut madzhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan suatu benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.

Adapaun tanggung jawab peminjam bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya.

Dalam pinjaman ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Qs. Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya.

- c. Pihak berpiutang hendaknya memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode tertentu yaitu:

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

⁷ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011), h. 91-98

analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Penentuan wilayah/populasi

Pada penelitian ini, penulis mengambil penentuan wilayah dalam bentuk populasi dan sampel.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁸. Sehingga peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁹. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari pihak Anggota Koperasi, dan data lapangan, yaitu pengumpulan data

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), h 224

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), h 225

primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan dan melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti kemudian dicatat secara sistematis pada keseluruhan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil

pengamatan dengan mengamati langsung di lapangan agar memperoleh data-data yang dibutuhkan pada PT. Ammana Fintek Syariah yang berada di Jakarta selatan

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang berhutang dan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pinjaman online, yaitu:

- a. CEO atau Founder PT. Ammana Fintek Syariah
- b. Sekretaris PT. Ammana Fintek Syariah
- c.) Staf administrasi PT. Ammana Fintek Syariah
- d. Divisi Marketing PT. Ammana Fintek Syariah
- e. Lender & Borrower

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen¹⁰, dan data pustaka adalah konsep penelitian dengan mempelajari, menelaah dan membahas berbagai kitab dan buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh landasan teoritis tentang konsep jual beli dan hal-hal yang terkait.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,2010), h 308

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

Dokumentasi atau kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui data tertulis yang diperoleh dari sumber terpercaya dengan menggunakan data statistik. Meliputi metode angket, eksperimen dan pengukuran.

- e. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti kemudian menyajikannya sebagai temuan orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (meaning).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

e. Pedoman penulisan

Skripsi ini menggunakan buku dari pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, akan ditulis lima bab dengan sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kondisi obyektif Ammana Fintek Syariah meliputi, sejarah Ammana Fintek Syariah, visi dan misi Ammana Fintek Syariah, produk-produk Ammana Fintek Syariah, awal mula berdirinya praktik pinjaman online berbasis syariah, pelaksanaan praktik pinjaman online syariah.

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah, 2019)

Bab III adalah kajian teoritis yang berisi paparan teori. Menjelaskan tentang pinjaman, diantaranya berisi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta hukum pinjaman online. Menjelaskan tentang pinjaman berbasis teknologi informasi/ pinjaman online (*fintech*). Kemudian menjelaskan tentang pengertian riba, macam-macam riba, serta menjelaskan mekanisme pinjaman online.

Bab IV menjelaskan pinjaman online (*fintech*) dalam perspektif hukum Islam. Diantaranya adalah mekanisme pinjaman online Ammana Fintek Syariah. Analisa pendapat para ulama tentang pinjaman online. Serta Analisa Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah dalam pinjaman online.

Bab V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah hasil penelitian yang telah di uraikan secara keseluruhan.